



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PENETAPAN**

**Nomor: 65/KIP-SU/PNTP/III/2019**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI  
REGISTRASI NOMOR: 65/KIP-SU/S/X/2018**

Komisi Informasi Provinsi Sumatera;-----

**Membaca** : 1. Surat Pemohon perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 23 Oktober 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan Registrasi Nomor: 65/KIP-SU/S/X/2018, antara:

Nama : Faizul Akmal Siregar

Alamat : Jl. Pancasila Gg Datuk Arrasyid Desa Batang Kuis Pekan,  
Kec, Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Padang Lawas Utara

Alamat : Gunung Tua

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 65/PNTP-MK-M/2018 Tentang Penetapan Majelis Komisioner dan Mediator, tertanggal 2 November 2018.

**Menimbang** : 1. bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;

2. bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan Pencabutan Permohonan Informasi kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 3 Maret 2019 dengan alasan Pemohon sudah menjadi CPNS sehingga untuk sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak bisa menghadiri atau mengikuti persidangan yang dijadwalkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

3. bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

**Mengingat** : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 15 Ayat (2) dan


(3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### MENETAPKAN

1. Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 65/KIP-SU/S/X/2018.
2. Memerintahkan kepada Panitia untuk mencoret permohonan sengketa informasi Nomor: 65/KIP-SU/S/X/2018 dari Register Sengketa.


Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019, oleh Ramdeswati Pohan, MSP selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Jalil, SH, MSP dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitia, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis



(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis




(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis



(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera Pengganti



(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Kisaran , 04 Maret 2019

Petugas Kepaniteraan



(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si.)

Pembina/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara